

# **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

antara  
**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

dengan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Tentang  
**RANCANGAN  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(KUPA)  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 900/ 1939.1 /412.303/2023

Nomor : 170/ 39 /412.050/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ANNA MUAWANAH           | : Bupati Bojonegoro,<br>dalam hal ini bertindak untuk dan atas<br>nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro<br>Jl. P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro                                     |
| 2. ABDULLOH UMAR, S.Pd     | : Ketua DPRD Kabupaten Bojoengoro   |
| 3. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro   |
| 4. SAHUDI, SE              | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro   |
| 5. MITRO'ATIN,S.Pd. MM     | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro<br>dalam hal ini bertindak untuk dan atas<br>nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Bojonegoro Jl. Veteran Nomor<br>84 Bojonegoro |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

**BUPATI BOJONEGORO**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**



**ANNA MU'AWANAH**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
Selaku  
**PIHAK KEDUA**



**ABDULLOH UMAR, S.Pd**  
Ketua

**SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.**  
Wakil Ketua



**SAHUDI, SE**  
Wakil Ketua



**MITRO'ATIN, S.Pd. MM**  
Wakil Ketua

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA	3
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA	3

### II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	7
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	21

### III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	35
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	38

### IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	55
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	57

### V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Perubahan Kebijakan terkait perubahan perencanaan belanja	61
5.2. Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	63

### VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan penerimaan pembiayaan	67
6.2. Kebijakan Perubahan pengeluaran pembiayaan	67

### VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi dalam Pencapaian Pendapatan Daerah	69
7.2 Strategi dalam Pencapaian Belanja Daerah	72

### VIII. PENUTUP

74
----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KU) APBD mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 ayat (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Perencanaan dan penganggaran pada dasarnya adalah merupakan rangkaian kegiatan yang mempersyaratkan adanya konsistensi untuk menjaga tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan program. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka RKPD, KUA dan PPAS maupun RAPBD yang merupakan sub-sub terminal proses perencanaan dan penganggaran yang memiliki dinamika yang cukup tinggi serta memungkinkan terjadi deviasi. Oleh karena itu antara target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara korelatif harus ditindaklanjuti dalam kerangka anggaran pada penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P KU-APBD) tahun 2023, merupakan amanat pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Perubahan Kebijakan Umum APBD dapat dilakukan karena terjadi antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. Keadaan luar biasa.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah berjalan memasuki paruh tahun, dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya. Sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, dimana telah memberikan gambaran arah kebijakan umum terkait kondisi dan kebijakan anggaran.

Penyesuaian - penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain, mencatat beberapa hal terkait antara lain **Pertama**, bahwa APBD pada dasarnya adalah jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Bojonegoro dalam tahun rencana serta merupakan jawaban terhadap target-target kinerja sosial, ekonomi, politik dan hukum guna menjamin bahwa apa yang kita pilih sebagai kebijakan bisa terlaksana dengan baik, tepat dan benar. **Kedua**, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah bagian dari Indonesia dan bagian dari provinsi Jawa Timur, karena itu dinamika nasional, regional bahkan dinamika global akan berdampak dan berimbas pada Kabupaten Bojonegoro, karena itu kita juga harus menyadari sepenuhnya tantangan globalisasi ekonomi, tantangan globalisasi informasi dan trend nasional untuk terus mendorong ekonomi yang lebih berbasis kepada sektor riil produktif. **Ketiga**, menghadapi pandemi corona virus disease 19 yang masih terjadi baik di dunia, nasional bahkan di daerah dan masih belum menentu kondisi ekonomi dunia akibat perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penanganan covid 19 dan kondisi normal dalam penanganan ekonomi. Pada tahun 2023 diharapkan pandemi covid 19 sudah tertangani dengan baik dan kondisi ekonomi cepat pulih sehingga pembangunan akan difokuskan pada perbaikan kondisi ekonomi maupun pembangunan yang tertunda akibat pandemi covid 19.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya adalah merupakan dokumen perubahan perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

Pada prinsipnya penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah upaya penyempurnaan dan penyesuaian apa yang telah ditargetkan dan dianggarkan dalam APBD Induk Tahun 2023, serta berdasarkan pada dokumen perencanaan tahunan Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Adapun Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6.041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

##### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur


Perekonomian Jawa Timur triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2021 (yoy) mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen. Delapan lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan ekonomi positif kecuali Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,79 persen dan Industri Pengolahan

sebesar 7 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,63 persen

Untuk Perekonomian Jawa Timur triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,40 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,68 persen dan 0,31 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, diantaranya adalah Konstruksi, Jasa Pendidikan, serta Pertambangan dan Penggalan yang masing-masing terkontraksi sebesar 5,57 persen, 4,93 persen, dan 4,18 persen. Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,22 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,57 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,99 persen; dan Konstruksi sebesar 8,80 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,58 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 58,39 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,62 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 15,35 persen; Komponen PKP sebesar 4,16 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PKLNPR) sebesar 1,17 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 18,02 persen.

Tabel 2.1.2  
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 5,0% - 5,8% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh

sebesar 3,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2023 diperkirakan membaik didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi Covid-19, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, serta masih berlanjutnya penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019. Tren peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia pada Februari 2023, termasuk di Jawa Timur, yang berdampak pada reaktivasi pembatasan mobilitas masyarakat berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023. Meskipun demikian, langkah cepat Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani hal tersebut, terutama melalui sosialisasi upaya preventif dan kuratif Covid-19 serta sosialisasi kebijakan pembatasan mobilitas yang terstruktur berdasarkan indikator kesehatan dan ekonomi diperkirakan mampu menekan dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian domestik.

Sementara itu, Inflasi IHK Jawa Timur diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan potensi berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang ditopang oleh akselerasi vaksinasi Covid-19 yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan mobilitas masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan, khususnya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan inflasi IHK Jawa Timur, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar; Transportasi; dan Pendidikan. Meskipun demikian dengan koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, inflasi diperkirakan tetap terjaga di sasaran inflasi nasional  $3,0\% \pm 1\%$  (yoy).


Seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jatim mulai membaik dengan nilai pertumbuhan sebesar 3,57 persen dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01 persen, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.

### **2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro**

#### **2.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan perkembangan yang positif, namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menurun karena disebabkan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Konstan


(ADHK) adalah Rp. 65.815,56 miliar dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 73.228,59 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi Rp. 69.985,68 miliar (ADHK) dan Rp. 78.046,33 miliar (ADHB). Penurunan terjadi pada tahun 2020, yang mana penurunan PDRB ADHB cukup besar yaitu menjadi Rp. 70.258,51 miliar, dan PDRB ADHK turun sedikit menjadi Rp. 69.703,42 miliar. Secara berturut-turut PDRB ADHB mulai meningkat cukup besar sejak tahun 2021 dan 2022 yaitu menjadi Rp. 84.200,91 miliar dan Rp. 100.492,89 miliar. Namun berkebalikannya dengan PDRB ADHK yang cenderung menurun, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp. 65.839,51 miliar dan Rp. 61.782,87 miliar. PDRB ADHB meningkat tajam dari tahun ke tahun disebabkan oleh kenaikan harga Migas meskipun liftingnya turun dari tahun sebelumnya. Sektor ini merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar PDRB. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir digambarkan dengan grafik berikut:



Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023

**Gambar 3.1 Grafik Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022**

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 empat (4) besar lapangan usaha (LU) penyumbang PDRB Kabupaten Bojonegoro adalah (1) LU Pertambangan dan Penggalan (54,56%, dominan migas), (2) LU Pertanian Kehutanan dan Perikanan (10,88%), (3) LU Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,85%) dan (4) LU Kontruksi (6,45%). Perbandingan antara empat lapangan usaha dominan dengan 13 lapangan usaha lainnya disajikan pada gambar berikut ini :



Sumber: Hasil Pengolahan Data, Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.


**Gambar 3.2. Persentase Kontribusi Tiga Besar Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023**

### 2.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Kabupaten Bojonegoro dalam menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan dua pendekatan yaitu pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 sampai dengan 2022 fluktuatif baik secara migas dan non migas. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 10,25%, tahun 2018 turun menjadi 4,39 dan kembali naik menjadi 6,34% ditahun 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2017 sebesar 5,46% naik menjadi 5,63 % ditahun 2018 dan turun kembali pada tahun 2019 sebesar 5,29%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi, hal tersebut karena pandemi covid 19. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,4% dan tahun 2021 terkontraksi tajam menjadi minus 5,54%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 1,09% dan tahun 2021 naik tajam sebesar 3,55%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh sangat tinggi yaitu mencapai 6,04 persen,

namun sebaliknya pertumbuhan dengan migas semakin anjlok yaitu turun (negative) menjadi -6,16 persen. Berikut grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan 2022.




Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

**Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022**

Struktur perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 54,29 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,82 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,81 persen, Konstruksi sebesar 6,42 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,69 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 5,46 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro mencapai 90,49 persen. Sedangkan kategori lainnya mempunyai

peranan dibawah 2%. Berikut ini gambaran sebaran lapangan usaha PDRB ADHK 2010 sebagai berikut:



Sumber: Berita Resmi Statistik No.002/02/3522/Th.III, 28 Februari 2023


**Gambar 3.2. Grafik Pertumbuhan dan Distribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Tahun 2022**

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dengan dominasi utama PDRB di sektor pertambangan dan penggalian, dimana kontribusi atau share sektor ini di PDRB lebih dari 50%. Mengingat sektor migas di tahun-tahun mendatang akan mengalami penurunan produksi atau decline yang berimbas pada adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan migas, maka tantangan Kabupaten Bojonegoro ke depan adalah dengan mendorong sektor-sektor lain diluar migas agar bisa meningkat kontribusinya, diantaranya pertanian, perdagangan dan industri pengolahan yang saat ini menempati urutan tertinggi setelah migas dan mengalami pertumbuhan positif. Dibutuhkan akselerasi sektor pertanian, perdagangan dan industri dengan mendorong pertanian secara moderen (agroindustri) bukan lagi konvensional, adanya sistem tunda jual, pusat penelitian pertanian serta optimalisasi fungsi BUMD pangan. Hal ini sudah diawali dengan adanya Program Petani Mandiri (PPM) yang diharapkan bisa menjangkau peningkatan kontribusi pertanian dari hulu sampai hilir. Sedangkan sektor perdagangan dan industri pengolahan sudah diawali dengan adanya bantuan

permodalan melalui Kartu Pedagang Produktif (KPP) dan pelatihan digitalisasi marketing untuk meningkatkan kontribusi ekonomi lokal melalui UMKM.

### 2.1.3.3. Inflasi

Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum inflasi Kabupaten Bojonegoro relatif stabil, dimana tidak terdapat gejolak harga yang signifikan. Pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah. Komoditas yang masih membutuhkan pasokan dari luar daerah seperti telur, bawang putih, gula pasir. Pada saat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi sejak tahun 2020 yang lalu, banyak komoditas yang mengalami keterlambatan waktu tanam. Sehingga pada triwulan III dan IV tahun 2021 pasokan sejumlah barang komoditas perlu diwaspadai, seperti cabe. Angka inflasi tahun 2020 sebesar 1,44%. Besaran angka inflasi tahun 2020 sebesar 1,44%, kemudian tahun 2021 turun menjadi 1,13%, serta naik pada tahun 2022 menjadi 1,97%. Tingkat inflasi Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber : BPS, NPS Provinsi Jawa Timur dan LPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2018-2022.

Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

### 2.1.3.4. Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja, dimana tahun 2018 sejumlah 661.169 orang meningkat ditahun 2022 menjadi 755.603 orang. Akan tetapi pernah terjadi penurunan yaitu dari tahun 2020 ke 2021 menurun dari 737.001 orang menjadi 727.513 orang, hal tersebut di karenakan pandemi

Covid 19. Tetapi pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 755.603 orang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.3.4 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	661.169	704.639	737.001	727.513	755.603
Bukan angkatan kerja	323.803	285.743	302.408	289.005	308.526
Bekerja	633.437	678.571	695.746	692.456	803.000
- Laki-laki	385.969	406.487	343.203	466.146	538.000
- Perempuan	247.468	272.084	352.543	226.310	265.000
TPAK	67,13	71,15	74,60	71,84	72,16
TPT	4,19	3,56	4,92	4,82	4,69

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar pada angka 4 persen, meski sempat turun pada tahun 2019 menjadi 3,56%. Pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020 mengalami peningkatan tertinggi yaitu 4,92%, kemudian tahun berikutnya 2021 dan 2022 selalu turun menjadi 4,82% dan 4,69%. Kebijakan ekonomi makro dalam upaya penurunan jumlah pencari kerja atau penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain menyelenggarakan bursa kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong investasi dan memperluas lapangan kerja.

#### 2.1.3.5. Kemiskinan

Dalam periode tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren menurun. Penurunan terjadi sebelum pandemi Covid 19 yaitu dari tahun 2018 ke 2019 dari 163.940 jiwa (13,16%) menjadi 154.640 jiwa (12,38%). Namun pada masa pandemi Covid 19 yaitu tahun 2020 naik menjadi 161.100 jiwa (12,87%). Kenaikan berlanjut lagi pada tahun 2021 menjadi 166.520 jiwa (13,27%). Setelah perekonomian pulih kembali pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 153.400 jiwa (12,21%). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan penduduk disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin	163.940	154.640	161.100	166.520	153.400
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,16	12,38	12,87	13,27	12,21

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023

### 2.1.3.6. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin merata.




Gambar 2.1.3.6 Grafik Perkembangan Indeks Wiliamson Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022  
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari gambar diatas terlihat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin tahun semakin menurun tahun 2018 sebesar 0,94 kemudian 2019 turun menjadi 0,5404 tahun 2020 turun lagi menjadi 0,5392 dan tahun 2021 menjadi 0,4221 terakhir tahun 2022 turun menjadi 0,2300.

### 2.1.3.7. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 0,348 kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 0,309 turun lagi pada tahun 2020 menjadi 0,303 kemudian tahun 2021 karena covid-19 naik menjadi 0,306, namun dan tahun 2022 turun kembali menjadi 0,280. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro masih lebih baik. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu pemerintah harus mendistribusikan pendapatan keseluruhan daerah agar tidak terjadi

ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.



Gambar 2.1.3.7 Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Sumber BPS Kabupaten Bojonegoro

### 2.1.3.8. Proyeksi Indikator Makro

Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi di atas, maka proyeksi indikator makro bidang perekonomian di Kabupaten Bojonegoro pada Perubahan KUA mengalami koreksi bila dibandingkan dengan Tahun 2023:

Tabel 2.1.3.8.1

#### Perbandingan Indikator Makro Bidang Perekonomi Tahun 2023 dan Perubahan KUA Tahun 2023

No	Keterangan	Capaian Tahun 2022	Target 2023	Target Perubahan 2023
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas	-6,16	1 - 2	1 - 2
	Tanpa Migas	6,04	3,81 - 4	6,15 - 6,23
2	Inflasi	1,97*	1,99 - 1	2,53 - 1,85
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,69	3,99 - 3,50	4,62 - 4,57
3	Tingkat Kemiskinan	12,21	12,59 - 12,20	12,15 - 11,90
4	Indek Gini	0,28	0,299 - 0,295	0,27 - 0,26
3	Indek Wiliamson	0,2300*	0,4209 - 0,4200	0,2200 - 0,2000

Sumber: Kolom (3) BPS Provinsi Jawa Timur, update 2023.

Hasil Kajian Bappeda Kab. Bojonegoro Tahun 2022 (\*)

Kolom (4) RKPD Kab. Bojonegoro Tahun 2023

Kolom (5) RPD Kab. Bojonegoro 2024-2026

Meningkatnya capaian perekonomian pasca Pandemi Covid 19 yaitu Tahun 2021 membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2023. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian untuk bergerak maju.

Pasca pandemi keberhasilan program vaksinasi merupakan salah satu formula penting bagi pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal ini seolah menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan

Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi dari daerah hingga nasional. Harapan pemulihan ekonomi tercipta dengan terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi. Oleh sebab itu, akselerasi program vaksinasi perlu terus didorong untuk dapat mendukung berbagai program pemulihan ekonomi di setiap daerah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan mempengaruhi fiskal daerah, mengubah formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, khususnya mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga DID yang lebih bersifat insentif diarahkan pada transformasi ekonomi baik digital atau kreatif ekonomi yang saat ini menjadi kebutuhan sekaligus mendukung program transformasi struktural perekonomian nasional. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pemberlakuan Undang-undang HKPD dapat memberikan angin segar untuk investasi fiskal dimasa akan datang, dimana tiap tahun anggaran SiLPA Kabupaten Bojonegoro rata-rata 2 (dua) trilyun lebih akan dialokasikan untuk pendanaan pendidikan jangka panjang atau dana abadi pendidikan.

Tantangan lain yang dihadapi di tahun 2023 diantaranya pemulihan ekonomi yang tidak merata menyebabkan *scaring effect* yaitu kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya, yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tidak optimal, proses akselerasi ekonomi dan keuangan yang semakin cepat serta dorongan untuk implementasi *green economy* serta *climate chang*.

Digitalisasi perekonomian melalui optimalisasi teknologi juga perlu terus didorong dengan terus mengembangkan inovasi diantaranya melalui penggunaan Artificial Inttelegence. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur serta regulasi yang relevan dan melindungi hak-hak konsumen serta pelaku ekonomi digital.

Bangkit dari segala keterpurukan dalam dunia perekonomian atau *shifting* ekonomi, dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui penataan ulang supply

chain dan pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Sudah selayaknya juga dilakukan levelling daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk creative yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang tetap di fokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Bojonegoro sebagaimana berikut:

- 1) Dukungan project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019) yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19;
- 3) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM); dan

- 6) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.
- 7) Kebijakan sektor pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Bojonegoro misalkan dengan memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stock pangan dan disparitas bahan pokok pangan.
- 8) Kebijakan dalam upaya penanganan dari OPT, alih fungsi lahan, akses pemodalan, sosialisasi terkait jarak lokasi peternakan terhadap permukiman, ketersediaan Rumah Potong Hewan (RPH), peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, dan peningkatan ketersediaan alsintan.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan Daerah harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, Norma dan prinsip tersebut yaitu:

### **1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada

### **2) Disiplin Anggaran**

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

### 4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

#### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih detail menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berikut ini disajikan realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bojonegoro**

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.823.752.241.464</b>	<b>4.769.828.177.734</b>	<b>4.165.075.649.836</b>	<b>5.904.101.073.580</b>	<b>5.767.284.724.355</b>	<b>6,41</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>425.167.970.431</b>	<b>561.251.499.956</b>	<b>720.914.033.084</b>	<b>955.640.728.380</b>	<b>804.005.013.048</b>	<b>19,29</b>
4.1.1	Pajak Daerah	94.593.395.280	108.830.092.963	116.294.020.878	138.623.990.955	160.469.314.344	14,22
4.1.2	Retribusi Daerah	19.844.707.742	28.683.142.118	28.321.158.415	32.742.645.778	33.311.230.535	15,16
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.121.803.635	16.816.223.664	143.501.369.940	398.273.820.075	137.641.553.853	214,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	292.608.063.774	406.922.041.211	432.797.483.851	386.000.271.572	472.582.914.316	14,26
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.979.345.024.460</b>	<b>3.728.671.462.278</b>	<b>2.960.763.434.107</b>	<b>4.783.858.759.040</b>	<b>4.896.427.553.388</b>	<b>9,26</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>3.814.660.800.562</b>	<b>3.522.411.681.988</b>	<b>2.754.943.427.535</b>	<b>4.578.724.111.629</b>	<b>4.700.349.821.884</b>	<b>9,85</b>
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	251.636.029.601	202.380.620.388	446.935.974.159	893.348.174.455	671.716.839.386	44,08
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.281.171.868.831	1.973.193.312.507	1.101.238.658.565	2.136.831.262.072	2.418.712.905.490	12,38
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	932.357.598.649	975.387.399.000	875.289.898.000	870.125.915.000	861.028.899.802	(1,82)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	69.725.202.232	90.276.711.983	56.643.407.503	36.951.146.150	38.098.520.212	(9,86)
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	279.770.101.249	281.173.638.110	274.835.489.308	253.408.748.752	337.402.239.167	(5,90)
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>17.250.000.000</b>	<b>33.175.993.000</b>	<b>63.247.800.000</b>	<b>388.057.865.200</b>	<b>373.390.417.827</b>	<b>173,18</b>
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0	0	0	25.924.063.000	14.636.752.000	(10,88)
4.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	17.250.000.000	33.175.993.000	63.247.800.000	0	0	0
4.2.2.4	Dana Desa	0	0	0	362.133.802.200	358.753.665.827	(0,23)
<b>4.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>147.434.223.898</b>	<b>173.083.787.290</b>	<b>142.572.206.572</b>	<b>205.134.647.411</b>	<b>196.077.731.504</b>	<b>9,81</b>
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.434.223.898	173.083.787.290	142.572.206.572	205.134.647.411	182.848.759.504	8,20
4.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provins	0	0	0	0	13.228.972.000	0
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>419.239.246.573</b>	<b>479.905.215.500</b>	<b>483.398.182.645</b>	<b>174.626.966.650</b>	<b>66.852.157.919</b>	<b>(27,60)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	283.519.573	0	0	0	0	0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	418.955.727.000	479.905.215.500	483.398.182.645	174.626.966.650	66.852.157.919	(27,58)

Dari tabel diatas bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Bojonegoro dominan pada pendapatan transfer, dimana selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusinya sebesar 79,53 persen dari total pendapatan, dimana tahun 2018 porsinya sebesar 82,49 persen, tahun 2019 sebesar 78,17 persen, tahun 2020 sebesar 71,09 persen kemudian tahun 2021 sebesar 81,03 persen dan terakhir tahun 2022 sebesar 84,90 persen. Sangat kontras dengan kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dimana untuk sektor PAD rata-rata lima (5) tahun terakhir hanya menyumbang 13,60 persen, tahun 2018 sebesar 8,81 persen meningkat di tahun 2019 sebesar 11,77 persen, tahun 2020 meningkat tajam menjadi 17,31 persen tahun 2021 menurun menjadi 16,19 persen dan tahun 2022 menurun kembali menjadi 13,94 persen. Selengkapanya terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Prosentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pendapatan	% terhadap pendapatan Total				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	8,81	11,17	17,31	16,19	13,94
2	Pendapatan Transfer	82,49	78,17	71,09	81,03	84,90
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,69	10,06	11,61	2,96	1,16
<b>Total Pendapatan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Sumber: Bapenda Kab Bojonegoro 2023**

Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada penerimaan PBB P2 dan laba perusahaan, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil;
- 2) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada Penerimaan PBB P2, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil;
3. Sistem pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang sudah memanfaatkan teknologi informasi tetapi belum maksimal, sehingga potensi pendapatan belum seluruhnya dijadikan target pendapatan sehingga potential losses masih tinggi.

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro pada Perubahan RKPD 2023, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bojonegoro atas tindaklanjut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2) Peningkatan penyisiran potensi pajak yang ada di tingkat desa atas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan diantaranya atas pajak makanan dan minuman serta pajak MBLB pada APBDes.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemungutan pendapatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mempermudah pelayanan pembayaran bagi Wajib Pajak sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), diantaranya :
  - a) Pembayaran atas pungutan pajak daerah selain PBB-P2 telah menggunakan metode QRIS sehingga Wajib Pajak tidak perlu menunggu antrian dalam pembayaran.
  - b) Untuk mempermudah pembayaran dimanapun dan kapanpun bagi wajib pajak atas pembayaran PBB P-2 telah menggunakan system E-channelling melalui kanal pembayaran sebagai berikut :
    - E-Commerce (tokopedia dan shoppey pay)
    - Post Payment (Indomaret, alfamart dan kantor post)

- E-wallet (Dana, ovo dan go pay)
- Penggunaan smart waterflow system pada beberapa objek yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai bentuk pengawasan kubikasi atas pemakaian air bawah tanah sehingga dapat diketahui jumlah pemakaian air tersebut secara realtime sebagai dasar pemungutan pajak daerah.
  - Digitalisasi pelayanan pajak daerah yang berbasis web sehingga dapat diakses oleh wajib pajak dimanapun dan kapanpun.
- Optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD dalam upaya ikut mendukung pembangunan merata di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal.
  - Optimalisasi pemanfaatan berupa sewa maupun retribusi atas barang milik daerah Kab. Bojonegoro sebagai salah satu penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 yang disandingkan dengan Pendapatan Induk APBD Tahun yang sama.

**Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023**

NO	URAIAN		APBD 2023	PERUBAHAN KUA 2023	TAMBAH (KURANG)	%
1	2		3	4	5=4-3	6
4		<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.219.452.699.369</b>	<b>5.324.552.779.942</b>	<b>61.327.068.137</b>	<b>1,17</b>
	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>900.087.500.609</b>	<b>943.506.575.782</b>	<b>43.419.075.173</b>	<b>4,82</b>
	1	01 Pajak Daerah	137.141.658.017	137.141.658.017	-	-
	1	02 Retribusi Daerah	49.323.659.475	69.323.659.475	-	-
	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	139.121.238.048	182.540.313.221	43.419.075.173	<b>31,21</b>
	1	04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	574.500.945.069	554.500.945.069	-	-
4	2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.244.658.616.160</b>	<b>4.303.617.181.734</b>	<b>58.958.565.574</b>	<b>1,39</b>
	2	01 <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>4.145.425.348.513</b>	4.152.539.957.913	7.114.609.400	<b>0,17</b>
		02 <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>99.233.267.647</b>	151.077.223.821	51.843.956.174	<b>52,24</b>
4	3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah</b>	<b>74.706.582.600</b>	<b>77.429.022.426</b>	<b>2.722.439.826</b>	<b>3,64</b>
		01 <b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>74.706.582.600</b>	77.429.022.426	2.722.439.826	<b>3,64</b>

Dari tabel diatas secara umum proyeksi pendapatan di Perubahan KUA Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 61.327 milyar atau 1,17% dari pendapatan di APBD tahun 2023, dimana peningkatan terdapat disemua komponen pendapatan. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 4,82% atau 43,419 milyar yaitu komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sementara komponen lain tidak mengalami perubahan. Sementara itu pendapatan transfer juga mengalami kenaikan sebesar 58,958 milyar atau 1,39% dari pendapatan transfer APBD Tahun 2023, dimana

pendapatan transfer pemerintah pusat meningkat sebesar 7,114 milyar atau 0,17% dan pendapatan transfer antar daerah meningkat sebesar 51,843 milyar atau 52,24%, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan 3,64% atau 2,722 milyar.

### **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada 17 (tujuh belas) program prioritas Kepala Daerah dan digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca dicabutnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, serta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Belanja daerah berupa transfer khususnya bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
- 4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
- 5) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional
- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan pemulihan ekonomi di masa endemi.

Secara keseluruhan belanja daerah pada perubahan KUA Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 918.085.862.025 (Sembilan Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) dibandingkan penjabaran terakhir APBD Tahun 2023. Secara rinci target tahun 2023 dan realisasi sampai dengan semester ke-1 serta perubahan RKPD 2023 ditampilkan pada tabel berikut

**Target tahun 2023 dan realisasi sampai dengan triwulan ke-2 serta perubahan KUA 2023**

No	Uraian	APBD 2023	Capaian Semester II	Perubahan KUA 2023	Tambah (Kurang)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.974.265.726.251</b>	<b>1.537.883.336.076</b>	<b>7.892.351.588.276</b>	<b>918.085.862.025</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.277.757.195.390</b>	<b>912.783.511.155</b>	<b>4.049.809.851.546</b>	<b>772.052.656.156</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.573.468.905.638	499.749.571.359	1.552.733.708.784	(20.735.196.854)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.276.332.253	376.073.955.228	1.527.404.974.961	197.128.642.708
5.1.04	Belanja Subsidi	4.500.000.000	509.963.375	1.500.000.000	(3.000.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah	320.449.957.499	21.128.804.984	837.809.252.001	517.359.294.502
5.1.06	Belanja Bansos	49.062.000.000	15.321.216.209	130.361.915.800	81.299.915.800
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.568.789.041.727</b>	<b>96.311.506.682</b>	<b>2.228.438.522.844</b>	<b>(340.350.518.883)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.475.905.000	0	97.414.369.386	(450.061.535.614)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	196.631.439.870	16.399.831.351	262.452.859.746	65.821.419.876
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	312.644.401.774	28.790.135.972	370.086.961.457	57.442.559.683
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	1.506.087.325.298	51.119.136.409	1.491.441.369.915	(14.645.955.383)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.969.785	2.402.950	7.042.962.340	1.092.992.555
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>82.611.042.774</b>	<b>13.212.500.000</b>	<b>66.022.925.973</b>	<b>(16.588.116.801)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774	13.212.500.000	66.022.925.973	(16.588.116.801)
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.045.108.446.360</b>	<b>515.575.818.239</b>	<b>1.548.080.287.913</b>	<b>502.971.841.553</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686	0	26.377.931.732	3.194.767.046
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.021.925.281.674	515.575.818.239	1.521.702.356.181	499.777.074.507

### 2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, diarahkan pada :

- 1) Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pembiayaan pada perubahan KUA Tahun 2023 sama dengan Penjabaran terakhir APBD 2023 induk yaitu pada pos Penerimaan Pembiayaan yaitu komponen terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 3.217.798.808.333,55 sesuai audit BPK atau meningkat Rp. 962.985.781.451,55 dari APBD Induk sebesar Rp. 2.254.813.026.882 SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp. 2.217.798.808.333 dan sisanya dianggarkan di pos pengeluaran pembiayaan berupa Investasi Jangka Panjang berupa Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan sebesar Rp. 1.000.000.000.000.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Belanja dan pembiayaan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### Proyeksi perubahan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2023	Perubahan 2023	Tambah (Kurang)
1.	<b>Pendapatan</b>	5.219.452.699.369	5.324.552.779.942	105.100.080.573
2.	<b>Belanja</b>	6.974.265.726.251	7.892.351.588.276	918.085.862.025
	<b>Surplus (Defisit)</b>	(1.754.813.026.882 )	(2.567.798.808.334 )	(812.985.781.452 )
6	<b>Pembiayaan</b>			

No	Uraian	APBD 2023	Perubahan 2023	Tambah (Kurang)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.254.813.026.882	<b>3.217.798.808.334</b>	<b>962.985.781.452</b>
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (2022)	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	962.985.781.452
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.254.813.026.882</b>	<b>3.217.798.808.334</b>	<b>962.985.781.452</b>
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	<b>500.000.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>
	Investasi Jangka Panjang (Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan )	500.000.000.000	650.000.000.000	150.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.754.813.026.882</b>	<b>2.567.798.808.334</b>	<b>812.985.781.452</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

Berikut Estimasi Kemampuan Perubahan KU APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023:

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>900.087.500.609</b>	<b>943.506.575.782</b>	<b>43.419.075.173</b>	<b>4,82</b>
4.1.01	Pajak Daerah	137.141.658.017	137.141.658.017	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	69.323.659.475	69.323.659.475	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.121.238.048	182.540.313.221	43.419.075.173	<b>31,21</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	554.500.945.069	554.500.945.069	-	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.244.658.616.160</b>	<b>4.303.617.181.734</b>	<b>58.958.565.574</b>	<b>1,39</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.425.348.513	4.152.539.957.913	7.114.609.400	<b>0,17</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.233.267.647	151.077.223.821	51.843.956.174	<b>52,24</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>74.706.582.600</b>	<b>77.429.022.426</b>	<b>2.722.439.826</b>	<b>3,64</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	74.706.582.600	77.429.022.426	2.722.439.826	<b>3,64</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.219.452.699.369</b>	<b>5.324.552.779.942</b>	<b>105.100.080.573</b>	<b>2,01</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.974.265.726.251</b>			<b>(100)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.277.757.195.390</b>	<b>4.049.809.851.546</b>	<b>772.052.656.156</b>	<b>23,55</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.573.468.905.638	1.552.733.708.784	(20.735.196.854)	<b>(1,32)</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.276.332.253	1.527.404.974.961	197.128.642.708	<b>14,82</b>
5.1.04	Belanja Subsidi	4.500.000.000	1.500.000.000	(3.000.000.000)	<b>(66,67)</b>
5.1.05	Belanja Hibah	320.449.957.499	837.809.252.001	517.359.294.502	<b>161,45</b>
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.062.000.000	130.361.915.800	81.299.915.800	<b>165,71</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.568.789.041.727</b>	<b>2.228.438.522.844</b>	<b>(340.350.518.883)</b>	<b>(13,25)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.475.905.000	97.414.369.386	(450.061.535.614)	<b>(82,21)</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.631.439.870	262.452.859.746	65.821.419.876	<b>33,47</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	312.644.401.774	370.086.961.457	57.442.559.683	<b>18,37</b>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.506.087.325.298	1.491.441.369.915	(14.645.955.383)	<b>(0,97)</b>
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.969.785	7.042.962.340	1.092.992.555	<b>18,37</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>82.611.042.774</b>	<b>66.022.925.973</b>	<b>(16.588.116.801)</b>	<b>(20,08)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774	66.022.925.973	(16.588.116.801)	<b>(20,08)</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.045.108.446.360</b>	<b>1.548.080.287.913</b>	<b>502.971.841.553</b>	<b>48,13</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686	26.377.931.732	3.194.767.046	<b>13,78</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.021.925.281.674	1.521.702.356.181	499.777.074.507	<b>48,91</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.974.265.726.251</b>	<b>7.892.351.588.276</b>	<b>918.085.862.025</b>	<b>13,16</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(1.754.813.026.882)</b>	<b>(2.567.798.808.334)</b>	<b>(812.985.781.452)</b>	<b>46,33</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.254.813.026.882</b>	<b>3.217.798.808.334</b>	<b>962.985.781.452</b>	<b>42,71</b>

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	962.985.781.452	42,71
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.254.813.026.882</b>	<b>3.217.798.808.334</b>	<b>962.985.781.452</b>	<b>42,71</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>30</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	650.000.000.000	150.000.000.000	30
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>30</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.754.813.026.882</b>	<b>2.567.798.808.334</b>	<b>812.985.781.452</b>	<b>46,33</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>7.474.265.726.251</b>	<b>8.542.351.588.276</b>	<b>1.068.085.862.025</b>	<b>14,29</b>

Sumber Data : Perubahan KUA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Dari Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan pada perubahan APBD tahun 2023. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 157 ayat (3) bahwa Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro**  
**Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.219.452.699.369	5.324.552.779.942
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	500.000.000.000	650.000.000.000
<b>C</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.070.700.352.271	4.135.008.090.471
	- Belanja Pegawai	1.573.468.905.638	1.552.733.708.784
	- Belanja Hibah	320.449.957.499	837.809.252.001
	- Belanja Bantuan Sosial	49.062.000.000	130.361.915.800
	- Belanja Transfer	1.045.108.446.360	1.548.080.287.913
	- Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774	66.022.925.973
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (A-(B+C))</b>	<b>1.648.752.347.098</b>	<b>539.544.689.471</b>

## BAB III

### ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 adalah:

#### 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi. Sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,2%-5,8% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara  $3\% \pm 1\%$ ;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0%, IPM menjadi 73,41-73,46, Gini rasio pada kisaran 0,376-0,379, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 4,70%-5,34%, Jawa-Bali 5,20%-5,94%, Kalimantan 5,08%-6,02%, Sulawesi 6,77%-7,70%, Nusa Tenggara 4,85%-5,77%, Maluku 6,67%-7,37%; dan Papua 5,92%- 6,48%.

Perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Akselerasi program vaksin nasional dan disiplin penerapan protokol covid-19 diharapkan mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek: (1) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (2) akselerasi stimulus fiskal, (3) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (4) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (5) percepatan digitalisasi ekonomi, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah dituangkan dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023 dan Perubahan RKPD provinsi Tahun 2023.

### 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 dengan arah kebijakan pembangunan tematik Tahun 2023 yaitu “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Kualitas Lingkungan melalui Infrastruktur dan Transformasi Digital yang Mantap Berkelanjutan”. Pembangunan infrastruktur, yang disertai dengan transformasi digital di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil potensi lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 juga harus mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, berikut beberapa alokasi yang menjadi Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2023;

1. Beasiswa Scientist, Beasiswa program 2 Sarjana per desa dan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir;
2. DAK Madrasah Aliyah;
3. FS Pembangunan Jembatan Baureno - Plumpang Tuban;
4. Pembangunan Sarpras Puskesmas;
5. Aladin (Atap Lantai dan Dinding) atau RTLH (Rumah Tidak layak Huni);
6. Penyediaan air bersih;
7. Santunan duka;
8. Program Petani Mandiri;
9. Lanjutan Pembangunan wisata Religi;
10. Penuntasan pembangunan jalan cor kabupaten;
11. Pembangunan RS Wilayah Selatan;
12. Overlay Jalan Cor 2019;
13. DED dan AMDAL Pembangunan Fly Over Jetak;
14. Lanjutan Pelebaran Jalan Nasional
15. Penuntasan Jalan Cor Kabupaten;
16. BKD jalan poros antar desa;

17. Pembangunan PJU lintas Kecamatan;
18. Pembangunan Saluran Kota;
19. Integrasi pelayanan kesehatan dengan BPJS sebagai Kabupaten UHC (Universal Health Coverage);
20. Green and Smart City;
21. Insentif RT / RW;
22. DED, AMDAL dan Pembangunan Pasar Agro;
23. DED Pasar Kota;
24. BPNT Daerah;
25. Bansos Asistensi Penyandang Disabilitas;
26. Bansos untuk anak yatim dan anak terlantar non panti;
27. Bantuan untuk orang sakit menahun;
28. Bantuan untuk BUMDes;
29. Pelatihan ketrampilan job fair dan pelatihan wirausaha;
30. Festival budaya tahunan;
31. Sanitasi ODF;
32. Program Rantang Kasihmoe untuk lansia;
33. Harmonisasi Perundang-undangan;
34. Pembangunan Pintu pengendali banjir kali Ingas di Lebaksari.

Secara detail konsistensi tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 dengan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Konsistensi Tema Pembangunan Tahun 2023**

NO	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN
1	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Kualitas Lingkungan melalui Infrastruktur dan Transformasi Digital yang Mantap Berkelanjutan

Sumber Data : Bappeda Data diolah

Tabel 3.2. Konsistensi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan	Indikator	2023	
	Nasional	Provinsi Jatim	Kab. Bojonegoro				
1	2	3	4		5	6	
1	<p><b>Prioritas 7</b> Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p> <p><b>Prioritas 7</b> Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public</p> <p><b>Prioritas 4</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.</p>	<p><b>Prioritas 7</b> Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur</p> <p><b>Prioritas 7</b> Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur</p>	<p>Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan budaya lokal</p> <p>Peningkatan pelayananpublik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab</p>	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	Angka konflik sosial dan Politik	4,5%	
2				Meningkatnya toleransi kehidupan beragama	Prosentase penanganan konflik	100%	
				Meningkatnya kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	A	
					OPINI BPK	WTP	
				Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	84,33	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,93	
					Survey kepuasan Masyarakat	3,30	
					Indeks Desa Membangun	90%	
3	<p><b>Prioritas 3</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<p><b>Prioritas 3</b> Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan</p>	<p>Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan</p>	Meningkatnya kualitas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rata-rata lama sekolah	6,91	
						Harapan Lama Sekolah	12,54
							Indeks Pembangunan Pemuda
				Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,56	

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan	Indikator	2023
	Nasional	Provinsi Jatim	Kab. Bojonegoro			
1	2	3	4		5	6
					AKI	97,5 per 100.000 KH
					AKB	8,91 per 1.000 KH
					Prevalensi Stunting	7,86%
					Laju Pertumbuhan Penduduk	0,4
				Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,50%
					Pengeluaran Per Kapita	12.491.000
4	<p><b>Prioritas 3</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p><b>Prioritas 4</b> Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan</p>	<p><b>Prioritas 3</b> Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan</p> <p><b>Prioritas 4</b> Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal</p>	Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pemberdayaan Gender	60,61
					Indeks Pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan anak	67.22 - 69.58
				Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	Angka PPKS	80,134%
				Meningkatnya ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak	Angka ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak	80,31%

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan	Indikator	2023
	Nasional	Provinsi Jatim	Kab. Bojonegoro			
1	2	3	4		5	6
				Meningkatnya taraf Sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	80%
5	<b>Prioritas 1</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<b>Prioritas 1</b> Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan lapangan pekerjaan di masyarakat melalui upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,53%
				Meningkatnya pemberdayaan ekonomi	Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	50%
				Meningkatnya usaha kecil dan mikro serta lembaga ekonomi aktif	Persentase lembaga ekonomi aktif	76%
6	<b>Prioritas 5</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<b>Prioritas 5</b> Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,96
				Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,5
					NTP	106,23
				Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi	9.742.413.676.248,85
7	<b>Prioritas 2</b> Mengembangkan Wilayah untuk	<b>Prioritas 2</b> Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam	Peningkatan konektivitas wilayah melalui infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang	Indeks Konektivitas	0,7

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan	Indikator	2023
	Nasional	Provinsi Jatim	Kab. Bojonegoro			
1	2	3	4		5	6
	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan <b>Prioritas 6</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	upaya Pemerataan hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur <b>Prioritas 6</b> Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	yang berkualitas dan ramah lingkungan			
					Persentase tingkat ketepatan terhadap tata ruang	89
				Meningkatnya infrastruktur perumahan & permukiman	Persentase wilayah yang memiliki sarana dan prasarana permukiman memadai	87,28%
				Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Indeks kinerja irigasi	75,02%
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,08
				Menurunnya Resiko Bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik	Indeks Resiko Bencana	98

Sumber Data : Bappeda Data diolah

Tabel 4.6 Contoh Sinkronisasi Program Nawa Bhakti dengan Tujuh Belas Program Bupati Bojonegoro

No	Nawa Bhakti Satya	program icon	17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro	Implementasi Program/Kegiatan
1	Bhakti – 1 Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	<ul style="list-style-type: none"> <li>•PKH Plus,</li> <li>•Pengurangan beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>•Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lingkungan Ramah Perempuan Anak, Penyandang Disabilitas serta Kaum Duafa dan Taman Penitipan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bansos Yatim Piatu</li> <li>• Bansos Lansia</li> <li>• Bansos Sakit Kronis</li> <li>• Bansos Paca Berat</li> <li>• BPNT Daerah</li> </ul>
2	Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Millennial Job Center</li> <li>•Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>•Science Techno Park Dream Team</li> <li>•Belanova</li> <li>•Pelatihan kerja di 16 UPT BLK</li> <li>•Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK</li> <li>•Job Market Fair</li> <li>•MTU (Mobile Training Unit)</li> <li>•Revitalisasi UPT BLK</li> <li>•Kerja sama daerah penempatan Transmigrasi dengan Daerah Tujuan</li> <li>•Program Vocational</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 lapangan pekerjaan baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bersertifikasi</li> <li>• Pelaksanaan Job fair</li> <li>• Beasiswa Scientist</li> <li>• Program wirausaha baru</li> </ul>

No	Nawa Bhakti Satya	program icon	17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro	Implementasi Program/Kegiatan
3	Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas ) (Bantuan Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK)</li> <li>• Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan</li> <li>• BOSDA MADIN</li> <li>• Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu</li> <li>• Double Track</li> <li>• Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap</li> <li>• - Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata)</li> <li>• SMK Mini</li> <li>• Program Desa Sehat</li> <li>• Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS) - Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan Madrasah Diniyah</li> <li>• Pendidikan Gratis</li> <li>• Kesehatan (layanan Puskesmas 24 Jam memperkuat Polindes, Gizi tambahan bagi Bumil dan Menyusui)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Pendidikan didalamnya termasuk Madrasah Diniyah</li> <li>• Insentif Guru TPQ/TPA</li> <li>• Sharing BosdaMadin</li> <li>• DAK Madrasah Aliyah</li> <li>• Tambahan Insentif GTT/PTT Dinas Pendidikan</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan PTT Kesehatan</li> <li>• Pembangunan RS Wilayah Selatan</li> <li>• Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan BPJS sebagai Kabupaten UHC</li> </ul>
4	Bhakti – 4 : Jatim Akses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Akses Sanitasi Layak</li> <li>• Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU)</li> <li>• Penanganan Jalan dan Jembatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Jalan, Jembatan Infrastruktur dan PJU</li> <li>• ALADIN (Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Rumah Pra Sejahtera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Atap Lantai Dinding (Aladin) bagi RTLH</li> <li>• Penuntasan jalan cor Kabupaten</li> </ul>

No	Nawa Bhakti Satya	program icon	17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro	Implementasi Program/Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jembatan penghubung di jalan yang sudah di cor</li> </ul>
5	Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha</li> <li>• Mewujudkan Kabupaten/kota ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Ramah Perempuan Anak, Penyandang Disabilitas serta Kaum Duafa dan Taman Penitipan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif Modin Perempuan, Marbot,</li> <li>• Taman Penitipan Anak</li> </ul>
6	Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan</li> <li>• Pengembangan kawasan pertanian terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Petani Mandiri (PPM) dan Kartu Pedagang Produktif (KPP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Petani Mandiri</li> </ul>
7	Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communal Branding</li> <li>• One Village One Product One Corporate</li> <li>• One Pesantren One Product</li> <li>• Revitalisasi Koperasi</li> <li>• Kemitraan UKM dan BUMDesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Modal UKM (100 juta per Bumdesa)</i></li> <li>• <i>Festival tahunan Bojonegoro</i></li> <li>• <i>Penataan Pasar Tradisional</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Modal BUMDes</li> <li>• Tari Tengul</li> <li>• Festival Segi Buwahan</li> <li>• Revitalisasi Pasar Tradisional</li> </ul>

No	Nawa Bhakti Satya	program icon	17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro	Implementasi Program/Kegiatan
8	Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dokumen Anggaran</li> <li>•Dokumen Perencanaan</li> <li>•Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Green and Smart City</li> <li>• Kartu Pedagang Produktif</li> <li>• Perijinan Terpadu Satu Atap (Mall Pelayanan)</li> <li>• Revisi Perbup 35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi, dokumentasi, workshop penguatan komunikasi dan informasi, jumlah desa aktif mengunggah dokumen melalui IT</li> <li>• Aplikasi Simasbro, SIPD</li> <li>• Kartu KPP</li> </ul>
9	Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</li> <li>•Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam</li> <li>•Desa Tangguh Bencana (Destana)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

### 3.1.1 POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bojonegoro yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pendidikan
  1. Pembangunan/Renovasi Kelas TK/KB/RA
  2. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik SD sederajat
  3. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik SMP sederajat
- b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Pembangunan Jembatan;
  2. Pengantian Jembatan;
  3. Pembangunan TPT Jalan Kabupaten;
  4. Pembangunan Drainase Jalan Poros Kabupaten (Non Kawasan Perkotaan di Kecamatan);
  5. Pembangunan PJU;
  6. Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH);
  7. Pembangunan Sanitasi Limbah Setempat;
  8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih;
  9. Pembangunan Pintu Air Embung/Check Dam;
- c. Urusan Pertanian
  1. Konstruksi Jalan Usaha Tani;
  2. Konstruksi Jaringan Irigasi Usaha Tani (Jitut dan Jides);
  3. Konstruksi Sumur Bor;
- d. Urusan Kesejahteraan Rakyat
  1. Pembangunan/Rehabilitasi TPQ/TPA;
  2. Pembangunan/Rehabilitasi Madrasah Diniyah;

### 3.1.2 Evaluasi Hasil Pencapaian Target Sampai Dengan Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Perubahan KUA berdasarkan Perubahan RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1** Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sangat tinggi dan tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

b) Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

c) Rendah dan Sangat Rendah

Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**2.1 Kinerja Capaian Tujuan dan Sasaran sampai Dengan Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2023**

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 7 (tujuh) Tujuan Daerah dengan Indikator dan 10 Sasaran Daerah dengan 17 Indikator yang ditetapkan dalam Tahun 2023. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Trwulan II	Keterangan
1	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,70-79	80,55		
		Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	Indeks Kesetaraan (Sikap & Harapan Pemerintah)	Indeks	80.50 - 81.50	81,71		
			Indek Kerja sama	Indeks	79,10-81,50			
		Meningkatnya toleransi kehidupan beragama	Indeks Toleransi (Persepsi & Sikap)	Indeks	81.51- 82.00			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	0,90			
2	Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (65- 70)			
		Meningkatnya kinerja pemerintah	SAKIP	Nilai	85,10- 90,0 (A)			
			Opini BPK	Opini	WTP			
			Indeks SPBE	Indeks	3,20			
			Rata-rata Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	78			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan	Nilai	97			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Trwulan II	Keterangan
			Masyarakat					
		Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,71			
3	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pemenuhan standar hidup yang layak		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,25- 70,76			
			Inflasi	%	2,50-2			
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,646			
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indek Pembangunan Pemuda	Indeks	53,07			
		Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,7870			
			Laju Pertumbuhan Penduduk	nilai	0,31			
4	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum dhuafa		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,75- 93			
			Angka Kemiskinan	%	92,75- 93			
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,25			
			Persentase Kecamatan Layak Anak (Kelana)	%	80			
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	Angka PPKS	Angka	80.134			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Trwulan II	Keterangan
		Meningkatnya taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	%	80			
5	Meningkatkan lapangan pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,99- 3,50			
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,26			
6	Meningkatkan pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,300- 0,295			
		Meningkatnya usaha kecil dan mikro serta lembaga ekonomi aktif	Persentase lembaga ekonomi aktif	%	100			
			Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri berdasarkan IDM sesuai Klasifikasi	%	100			
7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi sumber daya lokal		Pertumbuhan ekonomi dengan migas	%	1,1 - 2			
			Pertumbuhan ekonomi dengan Non migas	%	3,81 – 4			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Trwulan II	Keterangan
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB	%	1,04			
		Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan	Persentase PDRB kategori perdagangan	%	9,77			
		Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase kontribusi kategori pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	%	8,90			
			NTP	%	106,19			
		Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi (Triliun)	Trilyun	7,20			
8	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang tanggap terhadap resiko bencana dan ramah lingkungan		Indeks Williamson	Indeks	0,4209- 0,4200			
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang	Indeks Konektivitas	Indeks	0,7			
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	90			
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai Kinerja Infrastruktur Permukiman dan keciptakaryaan	Nilai	76,08			
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur sumber daya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	84,52			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Trwulan II	Keterangan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,31			
		Menurunnya resiko bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik	Indeks Resiko Bencana	Indeks	89			
			Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu	%	93			

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 2) Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan Perubahan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2023 adalah:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapata Asli Daerah (PAD);

- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) SIKOWASDAL SISPADA (Sinergi Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sikeudes untuk Pajak Daerah) yaitu perluasan data wajib pajak restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas belanja makan dan minum dan belanja MBLB yang bersumber dari APBDesa) plus Dana BOS dan BOP PAUD;
- 2) SMART REPORT SYSTEM yaitu pengendalian atas pajak daerah terutama melalui H2H antara aplikasi SIMPADU dengan bank tempat pembayaran sebelas (11) mata pajak daerah;
- 3) e.SPPT yaitu Percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 bagi wajib pajak yang terhalang oleh batas dan waktu. Dimana wajib pajak dapat membayar di Bank Jatim, BRI, BNI dan post payment (Indomaret, Alfamart dan kantor pos) serta e.commerce (GoPay, OVO, Dana, Shoppe, Tokopedia dan blibli), sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bias tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 darimanapun dan kapanpun.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

- 1) Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
- 2) Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
- 3) Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
- 3) Memantapkan kelembagaan di bidang pendapatan;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian reward and punishment;
- 5) Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi;
- 7) Optimalisasi kinerja BLUD;
- 8) Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
- 9) Optimalisasi penerimaan lainnya melalui intensifikasi penagihan, peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data, peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil, dan pengembangan kualitas dan/atau kuantitas BUMD.

#### **4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023 menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebesar Rp. 5.324.552.779.942 atau mengalami kenaikan 2,01 % dibanding target Pendapatan pada APBD Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 5.219.452.699.369.

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 diestimasikan sebesar Rp. 943.506.575.782 atau mengalami kenaikan 4,82 % dibanding target sebelum perubahan yaitu 900.087.500.609 target tersebut diperkirakan akan dipenuhi dari:

1) Pajak Daerah

Pendapatan dari Pajak Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 ditargetkan akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 137.141.658.017 atau tidak mengalami kenaikan target sebelum perubahan.

2) Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah ditargetkan akan memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp.69.323.659.475. atau tidak mengalami kenaikan target sebelum perubahan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 182.540.313.221 atau mengalami kenaikan 31,21 % dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp. 139.121.238.048.

4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD dan PAD Lain-lain. Pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp. 554.500.945.069 atau tidak mengalami kenaikan target sebelum perubahan.

## **2) Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak / SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melihat perkembangan perminyakan khususnya terhadap fluktuasinya harga minyak dunia dan perekonomian nasional, maka dimungkinkan di tahun 2023 ini dana transfer dari pemerintah daerah sangat terpengaruh. Oleh karenanya Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 4.303.617.181.734 atau mengalami kenaikan 1,39% dibandingkan sebelum perubahan yang ditargetkan sebesar Rp. 4.244.658.616.160, kenaikan tersebut antara lain berasal dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada perubahan APBD tahun 2023 diestimasikan Rp. 4.152.539.957.913 atau mengalami kenaikan 0,17% dibanding target sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.145.425.348.513.

- Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan APBD tahun 2023, diestimasikan Rp. 151.077.223.821 atau mengalami kenaikan 52,24% dibanding target sebelum Perubahan sebesar Rp. 99.233.267.647.

## **3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Perubahan APBD 2023 diestimasikan sebesar Rp. 77.429.022.426 atau mengalami kenaikan 3,64% dibanding target sebelum Perubahan sebesar Rp. 74.706.582.600

Berikut Estimasi Kemampuan Pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023:

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>900.087.500.609</b>	<b>943.506.575.782</b>	<b>43.419.075.173</b>	<b>4,82</b>
4.1.01	Pajak Daerah	137.141.658.017	137.141.658.017	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	69.323.659.475	69.323.659.475	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.121.238.048	182.540.313.221	43.419.075.173	<b>31,21</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	554.500.945.069	554.500.945.069	-	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.244.658.616.160</b>	<b>4.303.617.181.734</b>	<b>58.958.565.574</b>	<b>1,39</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.425.348.513	4.152.539.957.913	7.114.609.400	<b>0,17</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.233.267.647	151.077.223.821	51.843.956.174	<b>52,24</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>74.706.582.600</b>	<b>77.429.022.426</b>	<b>2.722.439.826</b>	<b>3,64</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	74.706.582.600	77.429.022.426	2.722.439.826	<b>3,64</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.219.452.699.369</b>	<b>5.324.552.779.942</b>	<b>105.100.080.573</b>	<b>2,01</b>

**5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja program/kegiatan merefleksikan niat atau arah pembangunan dan alokasi sumber daya pemerintah dalam memperbaiki kondisi yang ada. Belanja daerah pada Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penajaman program dan kegiatan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023 ini antara lain disebabkan:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target capaian kinerja yang ditetapkan;
- 2) Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap pagu alokasi belanja pada Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan
- 3) Terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- 2) Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

- 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

### **5.1.1 Belanja Daerah**

Belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 diestimasikan mencapai Rp. 7.892.351.588.276 atau mengalami kenaikan 13,16% dibanding belanja dalam APBD Murni Tahun 2023 sebelum perubahan yang mencapai Rp. 6.974.265.726.251 yang dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

#### **1. Belanja Operasi**

Pada Perubahan APBD Tahun 2023 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.049.809.851.546 atau mengalami kenaikan 23,55% dibanding alokasi sebelum perubahan yang mencapai Rp. 3.277.757.195.390.

Adapun perincian perubahan dalam belanja operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan Rp. 1.552.733.708.784 atau mengalami penurunan 1,32% dibanding alokasi belanja sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.573.468.905.638.
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 1.527.404.974.961 atau mengalami kenaikan 14,82% dibanding alokasi belanja sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.330.276.332.253
- 3) Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000 atau mengalami penurunan 66,67% dibanding alokasi belanja sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.500.000.000.
- 4) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 837.809.252.001 atau mengalami kenaikan 161,45% dibanding alokasi belanja sebelum Perubahan sebesar Rp. 320.449.957.499.

5) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 130.361.915.800 atau mengalami kenaikan 165,71% dibanding rencana belanja sebelum Perubahan sebesar Rp.49.062.000.000.

## 2. Belanja Modal

Pada Perubahan APBD Tahun 2023 belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 2.228.438.522.844 atau mengalami penurunan yaitu 13,25% dibanding alokasi sebelum perubahan yang mencapai Rp. 2.568.789.041.727.

## 3. Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan APBD tahun 2023 dialokasikan meningkat menjadi Rp. 66.022.925.973 atau mengalami penurunan yaitu 20,08% dibanding rencana belanja sebelum Perubahan Rp. 82.611.042.774, hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19 diluar yang telah direncanakan dimasing masing OPD yang dampaknya sudah mulai menurun dan penanganan dampak inflasi.

## 4. Belanja Transfer

Pada Perubahan APBD tahun 2023 dialokasikan meningkat menjadi Rp. 1.548.080.287.913 atau mengalami peningkatan yaitu 48,13% dibanding rencana belanja sebelum Perubahan Rp.1.045.108.446.360.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Rencana Perubahan Belanja pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.277.757.195.390	4.049.809.851.546	772.052.656.156	23,55
5.1.01	Belanja Pegawai	1.573.468.905.638	1.552.733.708.784	(20.735.196.854)	(1,32)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.276.332.253	1.527.404.974.961	197.128.642.708	14,82
5.1.04	Belanja Subsidi	4.500.000.000	1.500.000.000	(3.000.000.000)	(66,67)
5.1.05	Belanja Hibah	320.449.957.499	837.809.252.001	517.359.294.502	161,45
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.062.000.000	130.361.915.800	81.299.915.800	165,71
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	2.568.789.041.727	2.228.438.522.844	(340.350.518.883)	(13,25)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.475.905.000	97.414.369.386	(450.061.535.614)	(82,21)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.631.439.870	262.452.859.746	65.821.419.876	33,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	312.644.401.774	370.086.961.457	57.442.559.683	18,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.506.087.325.298	1.491.441.369.915	(14.645.955.383)	(0,97)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.969.785	7.042.962.340	1.092.992.555	18,37

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	0	66.022.925.973	(16.588.116.801)	(20,08)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774	66.022.925.973	(16.588.116.801)	(20,08)
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	82.611.042.774	1.548.080.287.913	502.971.841.553	48,13
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.045.108.446.360	26.377.931.732	3.194.767.046	13,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	23.183.164.686	1.521.702.356.181	499.777.074.507	48,91
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.021.925.281.674</b>	<b>7.892.351.588.276</b>	<b>918.085.862.025</b>	<b>13,16</b>

Selanjutnya mengenai Perubahan Pagu alokasi belanja pada APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 per OPD, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel : 5.2.5**

**Pagu Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 menurut OPD**

No	SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
1	Dinas Pendidikan	1.318.524.248.528	1.427.175.305.291	108.651.056.763	8,24
2	Dinas Kesehatan	646.986.691.598	660.382.778.017	13.396.086.419	2,07
3	RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATI KOESOEMO	352.492.629.410	423.139.094.998	70.646.465.588	20,04
4	RSUD Kelas D SUMBERREJO	77.642.696.801	95.950.370.766	18.307.673.965	23,58
5	RSUD Kelas C PADANGAN	76.506.930.634	90.640.905.974	14.133.975.340	18,47
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.602.038.228.365	1.372.462.532.887	(229.575.695.478)	(14,33)
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	536.876.844.236	568.405.433.166	31.528.588.930	5,87
8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	455.734.635.116	666.560.581.261	210.825.946.145	46,26
9	Satuan Polisi Pamong Praja	17.589.119.230	18.226.953.704	637.834.474	3,63
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.613.485.368	6.641.793.529	28.308.161	0,43
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.419.943.467	17.480.717.857	60.774.390	0,35
12	Dinas Sosial	65.240.764.449	70.489.119.679	5.248.355.230	8,04
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.677.685.813	29.659.773.736	1.982.087.923	7,16
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.932.524.361	131.274.617.843	71.342.093.482	119,04
15	Dinas Lingkungan Hidup	34.623.944.238	38.089.315.211	3.465.370.973	10,01
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.607.899.606	14.026.101.143	1.418.201.537	11,25

No	SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.371.371.434	34.363.225.123	9.991.853.689	41
18	Dinas Perhubungan	24.126.791.755	26.701.337.679	2.574.545.924	10,67
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.943.689.129	18.893.559.405	3.949.870.276	26,43
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.800.290.406	8.326.525.431	526.235.025	6,75
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35.462.226.893	42.730.097.872	7.267.870.979	20,49
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.201.802.572	22.295.484.902	4.093.682.330	22,49
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.937.800.612	6.086.921.449	149.120.837	2,51
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	16.936.851.484	14.830.840.062	(2.106.011.422)	(12,43)
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	16.263.169.297	16.420.078.981	156.909.684	0,96
26	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.231.998.003	10.081.213.844	2.849.215.841	39,40
27	Sekretariat Daerah	103.587.254.640	136.447.281.384	32.860.026.744	31,72
28	Sekretariat DPRD	67.649.633.118	69.916.958.159	2.267.325.041	3,35
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.138.017.910	12.545.392.006	1.407.374.096	12,64
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.141.590.891.148	1.628.873.010.968	487.282.119.820	42,68
31	Badan Pendapatan Daerah	13.747.544.474	14.905.492.494	1.157.948.020	8,42
32	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	14.731.268.131	15.991.148.021	1.259.879.890	8,55
33	Inspektorat	14.845.420.421	15.086.836.963	241.416.542	1,63
34	Kecamatan Bojonegoro	25.965.784.308	25.924.706.765	(41.077.543)	(0,16)
35	Kecamatan Kapas	3.245.045.316	3.222.801.654	(22.243.662)	(0,69)
36	Kecamatan Balen	3.637.738.658	3.571.874.848	(65.863.810)	(1,81)
37	Kecamatan Sumberrejo	4.371.510.038	4.401.849.460	30.339.422	0,69
38	Kecamatan Kanor	3.967.119.527	4.035.324.722	68.205.195	1,72
39	Kecamatan Baureno	3.568.554.786	3.526.216.855	(42.337.931)	(1,19)
40	Kecamatan Sugihwaras	3.193.825.725	3.262.042.639	68.216.914	2,14
41	Kecamatan Kepohbaru	3.669.385.748	3.831.237.552	161.851.804	4,41
42	Kecamatan Kedungadem	3.771.052.854	3.660.972.346	(110.080.508)	(2,92)
43	Kecamatan Sukosewu	3.987.831.943	3.452.440.098	(535.391.845)	(13,43)
44	Kecamatan Trucuk	2.875.364.345	2.923.221.642	47.857.297	1,66
45	Kecamatan Malo	3.573.901.969	3.652.275.044	78.373.075	2,19
46	Kecamatan Kalitidu	3.128.691.567	3.178.145.332	49.453.765	1,58
47	Kecamatan Dander	3.128.652.322	3.229.472.764	100.820.442	3,22

No	SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Prosentase (%)
48	Kecamatan Padangan	2.776.085.756	2.854.697.054	78.611.298	2,83
49	Kecamatan Purwosari	2.799.280.502	2.890.217.807	90.937.305	3,25
50	Kecamatan Kasiman	3.284.750.544	3.336.182.641	51.432.097	1,57
51	Kecamatan Kedewan	2.597.590.666	2.546.723.422	(50.867.244)	(1,96)
52	Kecamatan Ngasem	3.136.108.880	3.276.403.201	140.294.321	4,47
53	Kecamatan Ngambon	2.608.713.408	2.679.566.251	70.852.843	2,72
54	Kecamatan Tambakrejo	3.202.169.603	3.152.489.334	(49.680.269)	(1,55)
55	Kecamatan Ngraho	3.451.109.927	3.516.686.229	65.576.302	1,90
56	Kecamatan Margomulyo	2.729.355.078	2.805.820.466	76.465.388	2,80
57	Kecamatan Temayang	2.961.572.968	2.970.318.878	8.745.910	0,30
58	Kecamatan Bubulan	2.539.758.126	2.464.057.631	(75.700.495)	(2,98)
59	Kecamatan Gondang	2.379.968.823	2.468.427.214	88.458.391	3,72
60	Kecamatan Sekar	2.218.021.722	2.229.604.991	11.583.269	0,52
61	Kecamatan Gayam	3.113.526.824	3.003.960.198	(109.566.626)	(3,52)
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.308.961.671	55.183.051.433	39.874.089.762	260,46
<b>Total</b>		<b>6.974.265.726.251</b>	<b>7.892.351.588.276</b>	<b>7.892.351.588.276</b>	<b>14,29</b>

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih negatif (defisit) menyebabkan pemerintah harus melakukan upaya menutup kekurangan dana untuk membiayai belanja, baik dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk lainnya.

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD 2023 dilakukan karena terjadi perbedaan estimasi penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBD sebelum perubahan, khususnya terhadap estimasi SiLPA APBD 2021.

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 3.217.798.808.334 atau mengalami kenaikan 43,71% dibanding proyeksi sebelum perubahan sebesar Rp.2.254.813.026.882. Perubahan penerimaan pembiayaan yang signifikan dimaksud antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil tahun 2022 sebagaimana hasil audit BPK terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil sebesar Rp. 3.217.798.808.334 sebagaimana dalam Tabel 6 terlampir.

#### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD tahun 2023 diestimasikan sebesar Rp. 650.000.000.000 atau mengalami kenaikan 30,% atau sebesar Rp. 500.000.000.000 dibanding proyeksi sebelum perubahan sebesar Rp. 500.000.000.000. Kenaikan Rp. 650.000.000.000 digunakan sebagai berikut:

- a. Dana Abadi Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah sebesar Rp.500.000.000.000

Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi;

- b. BUMD Pangan Mandiri sebelumnya Rp. 12.754.359.113 bertambah sebesar Rp. 137.245.640.887 menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000.

BUMD Pangan Mandiri untuk memberi wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir untuk menjamin penyerapan hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berikut Ringkasan Pembiayaan Daerah Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	962.985.781.452	42,71
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	962.985.781.452	42,71
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	962.985.781.452	42,71
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	500.000.000.000	650.000.000.000	150.000.000.000	30
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	650.000.000.000	150.000.000.000	30
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	500.000.000.000	650.000.000.000	150.000.000.000	30
	<b>Pembiayaan Netto</b>	1.754.813.026.882	2.567.798.808.334	812.985.781.452	46,33

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023 ini antara lain disebabkan:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target capaian kinerja yang ditetapkan;
- 2) Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap pagu alokasi belanja pada Unit Organisasi, sub kegiatan, dan jenis belanja dan
- 3) Terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

#### 7.1 Strategi dalam Pencapaian Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berikut ini disajikan realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan tahun.2022.:

### Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.823.752.241.464</b>	<b>4.769.828.177.734</b>	<b>4.165.075.649.836</b>	<b>5.904.101.073.580</b>	<b>5.767.284.724.355</b>	<b>6,41</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>425.167.970.431</b>	<b>561.251.499.956</b>	<b>720.914.033.084</b>	<b>955.640.728.380</b>	<b>804.005.013.048</b>	<b>19,29</b>
4.1.1	Pajak Daerah	94.593.395.280	108.830.092.963	116.294.020.878	138.623.990.955	160.469.314.344	14,22
4.1.2	Retribusi Daerah	19.844.707.742	28.683.142.118	28.321.158.415	32.742.645.778	33.311.230.535	15,16
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.121.803.635	16.816.223.664	143.501.369.940	398.273.820.075	137.641.553.853	214,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	292.608.063.774	406.922.041.211	432.797.483.851	386.000.271.572	472.582.914.316	14,26
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.979.345.024.460</b>	<b>3.728.671.462.278</b>	<b>2.960.763.434.107</b>	<b>4.783.858.759.040</b>	<b>4.896.427.553.388</b>	<b>9,26</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>3.814.660.800.562</b>	<b>3.522.411.681.988</b>	<b>2.754.943.427.535</b>	<b>4.578.724.111.629</b>	<b>4.700.349.821.884</b>	<b>9,85</b>
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	251.636.029.601	202.380.620.388	446.935.974.159	893.348.174.455	671.716.839.386	44,08
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.281.171.868.831	1.973.193.312.507	1.101.238.658.565	2.136.831.262.072	2.418.712.905.490	12,38
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	932.357.598.649	975.387.399.000	875.289.898.000	870.125.915.000	861.028.899.802	(1,82)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	69.725.202.232	90.276.711.983	56.643.407.503	36.951.146.150	38.098.520.212	(9,86)
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	279.770.101.249	281.173.638.110	274.835.489.308	253.408.748.752	337.402.239.167	(5,90)
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>17.250.000.000</b>	<b>33.175.993.000</b>	<b>63.247.800.000</b>	<b>388.057.865.200</b>	<b>373.390.417.827</b>	<b>173,18</b>
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0	0	0	25.924.063.000	14.636.752.000	(10,88)
4.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	17.250.000.000	33.175.993.000	63.247.800.000	0	0	0
4.2.2.4	Dana Desa	0	0	0	362.133.802.200	358.753.665.827	(0,23)
<b>4.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>147.434.223.898</b>	<b>173.083.787.290</b>	<b>142.572.206.572</b>	<b>205.134.647.411</b>	<b>196.077.731.504</b>	<b>9,81</b>
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.434.223.898	173.083.787.290	142.572.206.572	205.134.647.411	182.848.759.504	8,20
4.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0	13.228.972.000	0
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>419.239.246.573</b>	<b>479.905.215.500</b>	<b>483.398.182.645</b>	<b>174.626.966.650</b>	<b>66.852.157.919</b>	<b>(27,60)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	283.519.573	0	0	0	0	0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	418.955.727.000	479.905.215.500	483.398.182.645	174.626.966.650	66.852.157.919	(27,58)

Dari tabel diatas bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Bojonegoro dominan pada pendapatan transfer, dimana selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusinya sebesar 79,53 persen dari total pendapatan, dimana tahun 2018 porsinya sebesar 82,49 persen, tahun 2019 sebesar 78,17 persen, tahun 2020 sebesar 71,09 persen kemudian tahun 2021 sebesar 81,03 persen dan terakhir tahun 2022 sebesar 84,90 persen. Sangat kontras dengan kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dimana untuk sektor PAD rata-rata lima (5) tahun terakhir hanya menyumbang 13,60 persen, tahun 2018 sebesar 8,81 persen meningkat di tahun 2019 sebesar 11,77 persen, tahun 2020 meningkat tajam menjadi 17,31 persen tahun 2021 menurun menjadi 16,19 persen dan tahun 2022 menurun kembali menjadi 13,94 persen. Selengkapanya terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Prosentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pendapatan	% terhadap pendapatan Total				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	8,81	11,17	17,31	16,19	13,94
2	Pendapatan Transfer	82,49	78,17	71,09	81,03	84,90
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,69	10,06	11,61	2,96	1,16
<b>Total Pendapatan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Sumber: Bapenda Kab Bojonegoro 2023**

Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada penerimaan PBB P2 dan laba perusahaan, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil;
- 2) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada Penerimaan PBB P2, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil;
- 3) Sistem pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang sudah memanfaatkan teknologi informasi tetapi belum maksimal, sehingga potensi pendapatan belum seluruhnya dijadikan target pendapatan sehingga potential losses masih tinggi.

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro pada Perubahan KUA 2023, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bojonegoro atas tindaklanjut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2) Peningkatan penyisiran potensi pajak yang ada di tingkat desa atas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan diantaranya atas pajak makanan dan minuman serta pajak MBLB pada APBDes
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemungutan pendapatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mempermudah pelayanan pembayaran bagi Wajib Pajak sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan Percepatan

## **7.2 Strategi dalam Pencapaian Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas/partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
  - b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko social dan pembangunan modal sosial;
  - c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
8. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS.
9. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
11. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program.

## AB VIII

### P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun 2023, pada dasarnya merupakan proyeksi kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Dokumen ini memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD akan disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan memperhatikan isu-isu strategis serta skala dan bobot pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempercepat dan memperlancar pencapaian tingkat pelayanan serta ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini disusun sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023.

Bojonegoro, Agustus 2023

**BUPATI BOJONEGORO**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Selaku

**PIHAK KEDUA**

**ANNA MU'AWANAH**

**ABDULLOH UMAR, S.Pd  
Ketua**

**H. SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP  
Wakil Ketua**

**SAHUDI, SE  
Wakil Ketua**

**Hj. MITROATIN, S.Pd, MM  
Wakil Ketua**